

PELATIHAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Sufyan Anwar¹, Masyitoh², Azwar³

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar

²Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan

e-mail : sufyan.anwar@utu.ac.id

ABSTRACT

Violence against women is now considered one of the global public health issues. This is due to the increasing trend of violence incidents every year, especially in Indonesia. Therefore, efforts to combat violence need to be made in order to reduce or prevent cases of violence against women. The objective of this activity is to enhance knowledge, understanding, awareness, and skills of the target group regarding the prevention of violence against women. A training on the prevention of violence against women was conducted on August 19, 2021, for one and a half hours at the Community Empowerment Hall in Nagan Raya District. The event was attended by 30 participants from various backgrounds and was conducted using a question and answer method following a presentation. Most participants showed a good level of enthusiasm and motivation during the presentation, as well as during the question and answer session, where many participants asked questions and shared their experiences regarding violence in their environments. This indicates an increase in knowledge and understanding among the participants regarding violence against women. The attendees are expected to disseminate their knowledge and understanding of violence against women to the wider community, particularly within their workplaces and residential areas.

Keywords: *training, violence, women*

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan sudah dianggap sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat secara global. Hal ini dikarenakan pola kejadian kekerasan terus meningkat setiap tahunnya, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penanggulangan kekerasan, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dapat berkurang atau dapat dihindari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan keterampilan kepada kelompok sasaran tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Pelatihan tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2021 selama satu setengah jam di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai unsur dan dilaksanakan dengan menggunakan metode tanya jawab setelah penyajian/ presentasi terlebih dahulu. Sebagian besar peserta menunjukkan animo dan semangat yang cukup baik saat presentasi dilakukan dan demikian pula saat sesi tanya jawab, dimana banyak peserta yang mengajukan pertanyaan dan menceritakan pengalaman mereka tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang kekerasan terhadap perempuan. Peserta yang hadir diharapkan dapat menularkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat luas, terutama kepada orang-orang yang ada di lingkungan kerja dan tempat tinggal mereka.

Kata Kunci: *pelatihan, kekerasan, perempuan*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan sudah dianggap sebagai salah satu masalah utama kesehatan masyarakat dan disamping itu masalah tersebut juga disebut sebagai bentuk pelanggaran hak azasi manusia (WHO, 2021). WHO juga memperkirakan bahwa secara global ada 1 dari 3 (30%) wanita di dunia telah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual yang dilakukan oleh pasangan intim atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh bukan pasangan dalam hidup mereka.

Laporan Komnas Perempuan menunjukkan adanya pola kejadian kekerasan yang terus meningkat sejak tahun 2016 sampai 2019 secara nasional di Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kejadian kekerasan terhadap perempuan, yaitu dari 431,471 (2019) turun menjadi 299,911 (2020). Hal ini sebagai akibat dari pandemi Covid 19, dimana 1) pelaku selalu dekat dengan korban (PSBB); 2) kemungkinan korban diam saja atau hanya mengadu kepada keluarga; 3) masalah literasi teknologi dan; 4) model pengaduan kekerasan secara online yang belum siap (Komnas Perempuan, 2021). Hasil survey tersebut berbeda dengan beberapa negara yang sudah memiliki sistem pengaduan kekerasan yang lebih baik. Sejumlah negara seperti India, Amerika Serikat, Argentina, dan Peru ditemukan adanya peningkatan jumlah permintaan bantuan ke saluran bantuan kekerasan rumah tangga selama pandemi Covid-19 (Ebert and Steinert, 2021).

Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu kabupaten di Propinsi Aceh dan berada di wilayah Barat Selatan Aceh. Berdasarkan data BPS (2021), jumlah penduduk di kabupaten ini pada tahun 2020 adalah 168.391 jiwa dengan populasi laki-laki (85.039 jiwa) lebih banyak dari perempuan (83.352 jiwa). Tingkat kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini terus mencuat di Kabupaten Nagan Raya (Bahri, 2021). Laporan dari DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya bahwa pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2 kasus, namun pada tahun 2021 ini sampai dengan Agustus sudah tercatat 6 kasus. Melihat kondisi ini, dirasa sangat perlu dan mendesak untuk diselenggarakan pelatihan tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

Hasil pengabdian yang dilakukan oleh Anas dan Haedariah menunjukkan bahwa melalui edukasi atau penyuluhan yang mereka berikan kepada masyarakat, menjadikan masyarakat dapat mengetahui

dan membuka pandangan mereka tentang dampak kekerasan. Disamping itu, edukasi tentang kekerasan dapat menumbuhkan semangat atau motivasi yang kuat kepada mereka agar mau terbuka dan berani untuk bersama mencegah kekerasan (Anas and Haedariah, 2022). Untuk itu, pelatihan tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Nagan Raya perlu dilaksanakan. Tujuan pelaksanaan pelatihan secara umum adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan keterampilan kelompok sasaran tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Secara khusus, tujuan dari kegiatan pelatihan adalah 1) memaparkan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan, 2) menyebutkan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan, 3) menjelaskan dampak dari kekerasan terhadap perempuan, 4) menyebutkan faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan, 5) menjelaskan cara penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan diselenggarakan di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 19 Agustus 2021 selama dua jam setengah (10.30-12.00). Metoda yang digunakan adalah *service learning*, yaitu satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan tindakan positif dan bermakna di masyarakat dengan pembelajaran akademik, pengembangan pribadi, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat (Nusanti, 2014). Sebuah metode pembelajaran yang mengutamakan pelayanan, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. "Melayani" adalah inti dalam pengembangan individu, terutama yang berhubungan dengan kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kekerasan terhadap

perempuan. Dengan metode ini diharapkan peserta dapat melayani atau dalam artian membantu penanggulangan kekerasan terhadap diri sendiri (peserta perempuan), anggota keluarga (yang perempuan) dan masyarakat (yang perempuan). Sasaran kegiatan sebanyak 30 peserta dari berbagai unsur yang ada di Kabupaten Nagan Raya, termasuk dari DPMGP4, pengurus Dharma Wanita Nagan Raya, TP PKK kabupaten, perwakilan Puskesmas, pekerja sosial Nagan Raya, LSM dan unsur lainnya.

Penyajian materi melalui presentasi atau ceramah selama 30 menit. Alat yang digunakan untuk penyajian materi adalah infokus (LCD), laptop dan pengeras suara. Materi yang diberikan kepada peserta adalah 1) penjelasan latar belakang pentingnya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan; 2) penjelasan definisi kekerasan terhadap perempuan dan bentuk-bentuk kekerasan; 3) penjelasan tentang dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan; 4) penjelasan cara mengetahui seseorang yang mengalami kekerasan; 5) penjelasan prinsip-prinsip dalam membantu korban dan hak-hak korban; 6) penjelasan tentang penyelesaian/ penanggulangan dan langkah-langkahnya. Setelah penyajian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 60 menit. Semua peserta diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Penulis menggunakan sesi ini untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan, yaitu melalui ketertarikan dan semangat peserta dalam mengikuti kegiatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pertama yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kekerasan pada perempuan adalah memberikan pelatihan kepada kalangan tertentu seperti stakeholder di Kabupaten Nagan Raya (Gambar 1). Mereka diharapkan dapat menjadi pelopor untuk upaya penanggulangan

kekerasan terhadap perempuan di wilayah tersebut. Disamping itu, peserta juga dapat menyampaikan atau menularkan pengetahuan dan keterampilan tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan kepada orang lain, terutama penduduk perempuan. Kegiatan hendaknya dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran peserta tentang pentingnya kontribusi berbagai pihak dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Nagan Raya.

Pada waktu sesi penyajian materi terlihat semua peserta mengikuti dan mendengarkan dengan serius tentang materi yang disampaikan. Pandangan peserta tertuju pada pemateri dan hampir tidak ada peserta yang keluar ruangan dan berbicara dengan teman sebelahnya saat presentasi berlangsung. Untuk tetap menjaga semangat dan konsentrasi peserta, ditengah-tengah presentasi, penyaji menyelingi dengan es breaking, sehingga suasana dalam ruangan kembali segar.



Gambar 1.
Penyampaian Materi



Gambat 2.

Foto Bersama Pemateri dan Peserta

Selanjutnya pada saat sesi tanya jawab, beberapa peserta secara bersamaan mengacungkan tangan mereka untuk bertanya. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta cukup antusias dan semangat untuk mengetahui lebih jauh tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan mereka ingin memanfaatkan momen diskusi. Sebagian peserta menceritakan pengalaman atau kasus kekerasan terhadap perempuan yang mereka ketahui dan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal. Mereka juga menanyakan tentang solusi penyelesaian terhadap kejadian kekerasan di wilayah tempat tinggal yang dianggap belum diselesaikan secara adil, terutama bagi korban tindak kekerasan. Waktu yang digunakan untuk diskusi melebihi dari waktu yang telah direncanakan diawal (60 menit). Hal ini karena banyak peserta yang ingin mengetahui lebih jauh tentang topik dan materi yang disampaikan, sehingga waktu yang dihabiskan untuk tanya jawab selama 90 menit.

Saat permulaan presentasi, penulis mengajukan pertanyaan tentang “apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan?”

Tujuannya untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan atau pemahaman peserta. Jawaban dari sejumlah peserta menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang kekerasan lebih mengacu pada kekerasan dalam bentuk fisik. Sementara kekerasan seksual, psikologis dan ekonomis tidak mereka jelaskan. Jawaban mereka menggambarkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peserta tentang kekerasan terhadap perempuan masih rendah, sehingga pelatihan sangat layak untuk diberikan kepada peserta yang hadir. Selanjutnya peserta diberikan penjelasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dengan merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN, 1993) yang menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai *"setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau mental, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang atas hak perempuan, kebebasan, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi"*.

Definisi ini memberi pemahaman bahwa yang paling dikhawatirkan dari tindak kekerasan adalah dampak yang dapat atau mungkin ditimbulkan terhadap korban, seperti kesengsaraan fisik (misalnya: luka, memar dan kecacatan bahkan sampai pada kematian); kesengsaraan psikologis (misalnya: cemas, ketakutan, stress dan depresi); dan sosial (misalnya: menarik diri). Tindak kekerasan bukan saja dalam bentuk fisik, seperti dipukul, ditampar, ditendang, dicekik, dicubit, dibakar dan penganiayaan fisik lainnya, namun ada kekerasan dalam bentuk seksual, psikologis dan ekonomi (Amrina et al, 2013; WHO, 2021). Ada berbagai jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi pada perempuan, antara lain pemaksaan aborsi; perbudakan seksual; percobaan perkosaan; perkosaan; pencabulan; eksploitasi seksual; pelecehan seksual

dan lainnya. Kekerasan psikologis diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (UU No 23 Tahun 2004). Bentuk kekerasan psikologis misalnya kata-kata ancaman, nada-nada yang merendahkan, menghina, menghalangi kebebasan dan lainnya. Terakhir adalah kekerasan ekonomi, yaitu pembatasan kebebasan, intimidasi dan pengendalian orang melalui hal-hal yang berkaitan dengan keuangan atau finansial (Setyorini, 2021). Bentuk-bentuk kekerasan ekonomi misalnya tidak mengizinkan atau memberi kesempatan kepada perempuan untuk bekerja dan mencari penghasilan pribadi; suami atau pasangan mencuri uang simpanan istri dan suami tidak memberi nafkah kepada perempuan sebagai istri atau pasangan hidup. Efek kekerasan juga akan dirasakan oleh orang-orang terdekat atau sekitar korban misalnya anak dari perempuan yang mengalami kekerasan fisik akibat KDRT, maka dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak.

Banyak referensi yang menjelaskan sejumlah faktor risiko kekerasan terhadap perempuan. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2020) membagi faktor risiko kekerasan terhadap pasangan kedalam empat kategori, meliputi faktor individu, faktor hubungan, faktor masyarakat, dan faktor sosial. Faktor individu antara lain pendapatan rendah, pendidikan rendah, usia lebih muda, pengguna alkohol dan obat-obatan, kepribadian yang anti sosial, tidak bekerja dan lainnya. Faktor hubungan antara lain konflik perkawinan, kecemburuan, tekanan ekonomi, dominasi atas pasangan, terisolasi dari orang lain dan hubungan keluarga tidak sehat. Faktor masyarakat seperti kemiskinan, modal sosial rendah, kohesi lingkungan buruk dan sanksi masyarakat rendah. Sementara faktor sosial misalnya norma tentang gender, ketimpangan

pendapatan masyarakat, norma budaya, dan hukum, pendidikan dan kesehatan yang lemah.

Sejumlah studi telah membuktikan keterkaitan antara kekerasan dengan sejumlah faktor risiko. Alimi dan Nurwati (2021) menyampaikan ada sejumlah penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga antara lain kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, ketergantungan ekonomi pada suami, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, persaingan antara suami dan istri, frustrasi dan kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Studi di Turkey yang dilakukan oleh Ağçay bersama rekan-rekannya menemukan kelompok perempuan korban kekerasan sebagian besar tinggal di pedesaan dan buta huruf dibandingkan kelompok perempuan bukan korban kekerasan (Ağçay et al, 2015). Studi yang dilakukan selama pandemi Covid 19 di Jerman diketahui bahwa rumah tangga yang dikarantina memiliki risiko konflik fisik lebih dari dua kali lipat daripada rumah tangga yang tidak dikarantina. Mereka juga menemukan risiko yang secara signifikan lebih tinggi mengalami pelecehan emosional selama dikarantina (Ebert and Steinert, 2021).

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan, sebagian korban mungkin tidak akan melaporkan kepada lembaga terkait atau menceritakan kepada orang lain. Persepsi korban bahwa menjaga nama baik keluarga (aib menceritakan kepada orang), ancaman dari pelaku dan tidak menemukan orang yang dapat dipercaya menjadi alasan utama mengapa korban tidak melaporkan atau menceritakan kekerasan yang dialaminya. Kondisi ini merupakan hambatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Untuk mengetahui adanya tindak kekerassan dapat diamati pada kondisi fisik dan psikologis korban. Kondisi fisik seperti luka memar, bekas digigit, perdarahan, patah,

hamil dan bentuk lainnya, sedangkan kondisi psikologis dapat dilihat tanda-tanda antara lain menarik diri, menjadi pendiam, tidak percaya diri dan perubahan perilaku tiba-tiba.

Salah satu atau kedua kondisi tersebut menjadi pintu masuk untuk mengetahui lebih jauh tentang ada atau tidak adanya tindak seorang perempuan mengalami tindak kekerasan. Selanjutnya, penanggulangan tindak kekerasan harus berpedoman pada dua prinsip dan hak-hak korban. Ke dua prinsip tersebut adalah 1) tidak menyalahkan korban; dan 2) korban bebas menentukan pilihan sendiri. Sementara hak-hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak akan perlindungan dan hak akan pemulihan (Amrina et al, 2013).

Untuk menghentikan kekerasan bahkan sebelum terjadi, maka cara yang paling tepat adalah melalui upaya pencegahan. WHO dan UN Women pada tahun 2019 menerbitkan RESPECT yang dianggap sebagai kerangka kerja untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. RESPECT merupakan sebuah kata singkatan, dimana setiap hurufnya merupakan satu dari tujuh strategi pencegahan kekerasan (WHO, 2019).

R = Relationship skills strengthening (penguatan keterampilan dalam berhubungan);

E = Empowerment of women (pemberdayaan perempuan);

S = Services ensured (kepastian pelayanan);

P = Poverty reduced (menurunkan kemiskinan);

E = Environments made safe (Menciptakan lingkungan yang aman);

C = Child and adolescent abuse prevented (mencegah pelecehan anak dan remaja); and

T = Transformed attitudes, beliefs and norms (mengubah sikap, keyakinan dan norma)

Tujuh strategi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan atau penanggulangan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan keterlibatan dari berbagai komponen atau dengan kata lain harus ada kerja sama lintas sektor dan lintas program. Setiap unsur/ sektor/ program mengambil perannya masing-masing. Secara khusus sektor kesehatan misalnya, ada beberapa peran yang dapat dilakukan antara lain: 1) melakukan advokasi bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat; 2) memberikan pelayanan secara komprehensif, memberi pelatihan dan kesadaran kepada penyedia pelayanan kesehatan bahwa dalam menanggapi kebutuhan para korban dilakukan secara holistik dan empatik; 3) mengidentifikasi sejak awal, merujuk dan memberikan dukungan yang tepat agar dapat mencegah kekerasan yang berulang; dan 4) melakukan promosi tentang norma-norma kesetaraan gender sebagai bagian dari keterampilan hidup dan kurikulum seksualitas secara komprehensif yang diberikan kepada kaum muda (WHO, 2021).

D. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pelatihan tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan berjalan dengan baik. Keberhasilan kegiatan ditunjukkan dengan 1) perhatian dan antusias peserta saat sesi penyajian materi terlihat sangat tinggi; 2) pada sesi diskusi, sejumlah peserta menanyakan solusi dari kasus atau pengalaman yang pernah terjadi di lingkungan mereka dan; 3) sejumlah pertanyaan yang penulis ajukan terkait materi yang diberikan dapat dijawab dengan baik oleh sebagian peserta.

Selanjutnya, peserta diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang penanggulangan

kekerasan terhadap perempuan, terutama di Kabupaten Nagan Raya. Hal yang lebih penting diharapkan kepada peserta adalah harus memiliki kemauan dan rasa kepedulian yang tinggi untuk membantu secara aktif penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, baik terhadap dirinya, anggota keluarganya dan orang lain di lingkungannya.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan di Kabupaten Nagan Raya, antara lain pengurus Dharma Wanita, DPMGP4, TP PKK kabupaten, perwakilan Puskesmas, pekerja sosial, LSM, tokoh masyarakat, agama dan unsur lainnya. Hal ini memungkinkan penyebaran informasi kepada masyarakat luas tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan upaya penanggulangannya akan menjadi lebih baik. Keterbatasan kegiatan ini adalah waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung selama dua setengah jam. Waktu ini dirasa singkat untuk dapat memberikan pemahaman seluruh materi yang diberikan, sehingga materinya harus dipadatkan. Kegiatan dengan merencanakan waktu yang lebih lama perlu dilaksanakan, sehingga materi dapat dipahami dengan lebih baik oleh peserta.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai bentuk terimakasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya dan jajarannya yang sangat mendukung kegiatan ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti pelatihan ini dengan baik dan penuh semangat dari awal sampai akhir kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agçay G, Inanici SY, Çolak B, and Inanici MA. (2015). Risk factors for violence against women by intimate partners in Sakarya, Turkey. *Journal of forensic and legal medicine*, 36, pp. 37–42. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2015.08.008>.
- Alimi R and Nurwati N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), pp. 20–27.
- Amrina H, Dian M, and Raihan P. (2013). Buku saku mengenal kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mekanisme penanganannya. Editor Basrie. Badan pemberdayaan dan perlindungan anak Aceh. Banda Aceh.
- Anas and Haedariah. (2022). Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak di Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. *Communnity Development Journal*, 3(2), pp. 710-717.
- Arisandi, B., Mufaizin, M., & Hasan, M. (2020). Pelatihan Pembuatan Teh Rosella dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Sorpa Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 28-37.
- Bahri S. (2021). DPMGP4 Nagan Raya cegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di akses tanggal 10 September 2021 di <https://www.acehekspres.com/news/dpmgp4-nagan-raya-cegah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/index.html>.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Violence prevention. Diakses tanggal 11 September 2021 di <https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/riskprotectivefactors.html>.

- Ebert C and Steinert JI. (2021). Prevalence and risk factors of violence against women and children during COVID-19, Germany. *Bulletin of the World Health Organization*, 99(6), pp. 429–438. <https://doi.org/10.2471/BLT.20.270983>.
- Hakim, Z., Muttaqin, I., & Mudarris, M. (2020). Revitalisasi Jembatan Desa sebagai Akses Aktivitas Perekonomian Desa Bangpindah Kecamatan Galis Bangkalan. *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 38-48.
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19: catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Mashudi, M., Suparyanto, D., & Arisandi, B. (2020). Pendayagunaan Potensi Ekonomi Desa Paterongan Kecamatan Galis Melalui KKN Mahasiswa STADHI Tahun 2020. *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-16.
- Nusanti I. (2014). Strategi Service Learning Sebuah Kajian Untuk Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(2), pp. 251-260.
- Setyorini T. (2021). Mengidentifikasi kekerasan ekonomi atau financial abuse dalam hubungan. Diakses pada tanggal 12 September 2021 di <https://www.merdeka.com/gaya/mengidentifikasi-kekerasan-ekonomi-atau-financial-abuse-dalam-hubungan>.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- United Nations. (1993). Declaration on the elimination of violence against women. New York: UN.
-

World Health Organization. (2019). RESPECT women: Preventing violence against women. Geneva: World Health Organization (WHO/RHR/18.19). Licence: CC BY-MC-SA 3.0 IGO.

World Health Organization. (2021). Violence against women. Diakses tanggal 11 September 2021 di <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.